**BAB III**

**PEMBAHASAN**

**A. Faktor yang Melatarbelakangi Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri**

 Jika dilihat dari hukum administrasi Negara, Surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (bleidsregel). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (diskresi). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan diskresi dalam bentuk tertulis. Secara normatif dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.[[1]](#footnote-2)

 Peraturan kebijakan merupakan salah satu bentuk produk hukum yang lahir karena kebebasan bertindak yang melekat pada administrator Negara yang lazim disebut dengan Freies Ermessen atau diskresi. Sebab diterbitkannya Freies Ermessen yaitu adanya tuntutan keadaan yang sangat cepat berubah sedangkan aturan yang ada tidak mampu untuk mengatasi keadaan tersebut, dengan demikian diperlukan administrasi Negara yang responsive. Dalam hal ini Freies Ermessen sangat berperan dalam mengatasi dan mengisi kekosongan hukum.[[2]](#footnote-3)

 Berdasarkan Pasal 79 UU MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan lain yang diperlukan guna kelancaran penyelengaraan peradilan, begitu juga jika terdapat kekurangan atau kekosongan hukum MA berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut, yang mana peraturan tersebut disebut dengan PERMA. Dalam kenyataan praktik selain PERMA dikenal juga Surat Edaran (SEMA).[[3]](#footnote-4)

40

 Landasan diberlakukanya Surat Edaran MA, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah Agung Indonesia,111 yang berbunyi:

 *“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun Surat Edran.”[[4]](#footnote-5)*

 Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undang-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat kepada SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan.[[5]](#footnote-6)

 Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/HK.00.7/10/2021 masalah pernikahan dalam masa iddah istri. Surat Edaran tersebut merupakan hukum positif dilihat dari pengertian Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni Surat Edaran, Juklak dan Juknis.[[6]](#footnote-7)

 Mengenai surat edaran tersebut berdasarkan teori Prof. Meuwissen dalam buku teori-teori besar dalam hukum, bahwa keberlakuan suatu hukum harus memenuhi tiga syarat dibawah ini yaitu:[[7]](#footnote-8)

1) Keberlakuan sosial atau faktual

 Surat edaran tersebut dilihat dari keberlakuan sosial atau factual, , maksudnya pada kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. Bahwasannya surat edaran tersebut diakui keberadaannya oleh hakim dan masih belum ada pergantian. Dengan demikian memberlakukan surat edaran tersebut sebagai acuan untuk pernikahan suami dalam masa *‘iddah* istri.

2) Keberlakuan yuridis

 Maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan peraturan yang lebih tinggi. Dilihat dari keberlakuan yuridis, surat edaran tersebut dibuat oleh Direktoran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam ditujukan kepada Pengadilan Agama. Surat edaran tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar ketika surat edaran tersebut dibuat, yaitu ketika Pengadilan Agama masih berada dibawah Kementrian Agama yaitu dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi, “badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan”. Surat edaran tersebut dikuatkan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam substansi surat edaran itu, dengan demikian surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Disisi lain KUA memiliki kebijakan sendiri untuk menyelesaikan kasus pernikahan suami dalam masa iddah itu, yaitu dengan memerintahkan kepada orang yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan tidak kembali lagi kepada istri yang pertama untuk mengantisipasi adanya poligami terselubung serta untuk menghargai hak-hak seorang isteri yang dicerai,dan menarik akta cerai asli bagi seorang duda yang ingin menikah lagi, jadi tujuan KUA memberlakukan surat pernyataan tersebut sama dengan tujuan diterbitkannya surat edaran.

3) Keberlakuan moral

 Keberlakuan moral, maksudnya kaidah hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah hukum alam. Dianalisis dari segi keberlakuan moral, bahwa surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, bahkan surat edaran tersebut menghargai hak-hak seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suami dan masih dalam masa iddah. Dengan demikian surat edaran ini tidak bertentangan dengan keberlakuan moral.

 Menurut Hans Kelsen, teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.[[8]](#footnote-9) Yang dimaksud efektivitas berlakunya hukum oleh Hans Kelsen yaitu, pada umumnya keberlakuan aturan tersebut diterima oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut atauran itu tidak efektif.

 Bagi ahli hukum yang menganut paham factual empirisme, seperti metode yang digunakan oleh ilmu empiris, maka validitas dari suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan menganalisis secara induktif. Misalnya para pengikut Realisme Scandinavia, mereka menolak berbagai validitas suatu hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat apriori, das sollen, yang menempatkan hukum lebih tinggidari fakta. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan kriteria validitas hukum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu bagi pengikut realisme hukum, ada tambahan syarat bagi ukuran validitas suatu hukum yaitu, aturan hukum terseut harus dirasakan oleh hakim sebagai suatu aturan yang mengikat, sehingga dapat diterapkan oleh hakim tersebut.[[9]](#footnote-10)

 Surat edaran tersebut juga memiliki dampak positif yaitu dapat mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jika sebuah pernikahan terputus maka keluarga tersebut sudah dipastikan tidak bahagia dan tidak kekal karena hubungan keluarganya harus berakhir dengan perceraian.

 Tujuan diterbitkannya surat edaran edaran itu, yaitu agar tidak terjadi celah hukum. Contohnya ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya ke pengadilan, kemudian diputuskan bahwa mereka bercerai, setelah bercerai isteri akan menjalani yang namanya masa iddah. Masa ‘iddah orang biasa atau orang yang tidak hamil selama 3 bulan 10 hari, sedangkan orang yang hamil masa iddah sampai melahirkan kandungannya. Ketika masa itu mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi tersebut, sehingga dia menikah lagi dengan wanita lain meskipun masa ‘iddah isterinya belum selesai, kemudian karena masa ‘iddah isterinya tadi belum selesai dia merujuk isterinya, karena dalam talak raj’i jika suami ingin merujuk ketika masih dalam masa *‘iddah* maka tidak perlu adanya akad nikah yang baru tetapi hanya dengan ucapan, padahal dia sudah menikah dengan wanita lain.Dengan demikian terjadi poligami terselubung atau poligami tanpa seizin isteri yang pertama. Oleh karena itu dia memiliki 2 buku nikah tanpa memiliki surat izin poligami. Demikianlah alasan diterbitkannya surat eadaran.

 Latar belakang keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Dimana sebelumnya dalam surat edaran lama dijelaskan bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa ‘iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Sekarang dalam surat edaran baru dijelaskan bahwa bagi suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa ‘iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

 Pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak raj’i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa ‘*iddah*nya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

*1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

*2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

1. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
2. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
3. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[[10]](#footnote-11)*

Pasal 5

*1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

1. *Adanya persetujuan dari istri-istri;*
2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
3. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

*2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[[11]](#footnote-12)*

 Hal tersebut merupakan hal yang tepat karena pada dasarnya baik dalam Al-Qur’an maupun hadis nabi tidak ditemukan dalil yang menjelaskan tentang masa *‘iddah* bagi laki-laki. Tidak ada dalil yang secara jelas dikatakan harus dilakukan seperti wajibnya iddah bagi istri. Namun dari kedua surat edaran tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk menghindari poligami terselubung. Poligami terselubung merupakan perkawinan seseorang yang kedua dengan suasana tertutup karena tidak ingin tindakannya itu diketahui istri pertama maupun hukum, sehingga terjadi yang namanya “poligami terselubung/ nikah di bawah tangan”.[[12]](#footnote-13)

 Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah memang tidak berjalan efektif menurut kenyataan yang terjadi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Sehingga keputusan untuk melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah keputusan yang benar. Karena bila sang suami yang menikah lagi tidak merujuk istrinya dengan izin Pengadilan Agama maka tidak akan terjadi poligami terselubung. Sehingga ketentuan poligami tidak dapat diikuti karena di mana sebelumnya sang suami memiliki kesempatan merujuk dalam masa *‘iddah* istrinya menjadi diharuskan izin Pengadilan Agama terlebih dahulu bila ia telah menikahi wanita lain.

 Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini menguatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 serta menguatkan asas monogami. Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami.[[13]](#footnote-14)

 Ketentuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri dijelaskan bahwa mantan suami yang telah menikahi perempuan lain dalam masa idah istri, maka ia hanya dapat kembali dengan mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama.[[14]](#footnote-15) Di mana sebelumnya bagi suami dalam ‘iddah istri masih dapat merujuk kembali bekas istrinya dalam masa ‘iddah istri tanpa akad nikah yang baru menjadi harus memiliki izin poligami dari Pengadilan Agama untuk dapat merujuk istrinya. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan bila suami tidak memiliki 4 orang istri karena batas poligami hanyalah 4 orang saja.

**B**. **Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan**

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah suasan terlibat atau keterlibatan.[[15]](#footnote-16) Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang di timbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuaru yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan di laksanakan nya kebijakan tersebut.[[16]](#footnote-17)

 Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Oleh karena itu hukum positif menjaga hak perempuan dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang isinya sebagai berikut:

1. Ketentuan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup yang dapat silakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabilah telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain yang dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

 Dari isi surat edaran tersebut sudah jelas dapat dipahami, bahwa seseorang laki-laki yang ingin menikah dengan wanita lain ketika masa *‘iddah* istrinya belum habis harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama, karena sejatinya dia telah berpoligami, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

 Selain memiliki tujuan, dalam masa *‘iddah* suami juga memiliki kewajiban memberi nafkah pasca cerai yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yakni memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[[17]](#footnote-18)

 Kewajiban suami terhadap istri atau bekas istri dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

 Demikianlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban seorang suami yang lain yaitu memberikan nafkah iddah kepada bekas istri yang sedang dalam keadaan hamil selama dalam masa iddah. Nafkah iddah ini adalah hak bagi seorang istri ketika dalam masa iddah dan suami berkewajiban untuk melaksanakannya. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha yang telah sependapat bahwa istri yang beriddah dari thalak raj’i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berhak pula untuk mendapatkan nafkah.[[18]](#footnote-19)

 Berkenaan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap bekas suami yang tidak memberikan nafkah ‘iddah kepada bekas istri setelah dithalak tersebut sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyatakan bilamana perkawian putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa ‘iddah, kecuali istri telah dijatuhi thalak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, jika istri dalam keadaan hamil dalam masa ‘iddahnya maka berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Denga demikian, akibat hukum apabila bekas suami tidak memberikan nafkah kepada istri setelah dithalak dalam masa iddahnya maka nafkah ‘iddah tersebut menjadi hutang bagi bekas suami yang harus dipenuhi dan harus dipertanggung jawabkan. Karena itu merupakan hak bagi bekas istri yang sedang menjalani ‘iddahnya, sehingga istri bisa menuntut kepada pengadilan untuk mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya. Dan terhadap keputusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka suami wajib untuk menunaikannya dan memberikan nafkah ‘iddah tersebut kepada bekas istrinya sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

 Memberikan nafkah iddah ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami yang harus ditunaikan terhadap bekas istri yang sedang dalam masa *‘iddah* dan nafkah *‘iddah* tersebut merupakan hak bagi seorang istri untuk menjamin kemaslahatan bekas istri dan terkhusus anak yang dikandungnya. Selanjutnya terkait kadar nafkah iddah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada pihak istri adalah sesuai dengan kemampuan suami. Bilamana dalam penentuan kadar nafkah tersebut terjadi perbedaan, maka hakim yang menyelesaikan perkara ini memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri agar melakukan perundingan untuk menentukan berapa kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami tersebut. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan kadar nafkah itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini yang menyelesaikan perkara ini meberikan keputusan terhadap kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri tersebut dengan mempertimbangkan keadaan suami yang sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan suami dalam memberikan nafkah iddah tersebut.

 Dalam hal pemberian nafkah jika istri melalaikan kewajibannya sebagai istri atau sebab lain karena istri mengikhlaskan suami untuk tidak memberikan nafkah iddah tersebut maka suami dapat untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat 4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan:[[19]](#footnote-20)

*4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

* 1. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
	2. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
	3. *biaya pendididkan bagi anak.*

*5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*

*6). Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*

*7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

 Berdasarkan pasal diatas, suami dapat untuk tidak menjalankan kewajibannya bilamana pihak istri telah benar-benar mengikhlaskannya dan apabila istri dalam keadaan nusyuz terhadap suami yang mengakibatkan hak istri gugur dengan sendirinya.

1. Sadhu Bagas suratno,*Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik*, Lentera Hukum, Vol 4, No.1 2017, 167. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisispatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan*, (Malang: Corruption Watch, 2007), 28. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 163. [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, Kekuasaan dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. [↑](#footnote-ref-5)
5. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2015, 2004. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rohmi, Ika Laili (2010) *Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbingan Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah Di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. 89, http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3080/ diakses pada 06 April 2022, Pukul 16.02 [↑](#footnote-ref-8)
8. Munir Fuady*, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,* (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2014), 125 [↑](#footnote-ref-9)
9. Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2014), 126 [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam al-Qur’an),* Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019, 30 [↑](#footnote-ref-13)
13. Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 7. [↑](#footnote-ref-14)
14. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. [↑](#footnote-ref-16)
16. Rahayuningsih, *Implimentasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2020, <http://repo-iain-tulungagung.ac.id> di akses pada tanggal 27 September 2022 pukul 15.59 [↑](#footnote-ref-17)
17. Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 164 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 205 [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 362 [↑](#footnote-ref-20)